



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2025/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik antara;

PENGGUGAT, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir: Bantul, Tahun 1995, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musthofa Mukhlis UMG, S.H., dan Kawan-Kawan, semuanya Advokat yang berkantor di KLINIK BANTUAN HUKUM MASJID JOGOKARYAN, beralamat di Jogokaryan No. 36, Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2025, yang tercatat dalam Register Kuasa Hukum P.A. Yogyakarta, Nomor: 32/55/KEP/2025/PA.Yk, tanggal 26 Pebruari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir: Bantul Tahun 1996, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boni Satrio Simarmata.,S.H.,M.Hum., dan Kawan-Kawan, semuanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum TENTREM D.I Yogyakarta,

Hal. 1 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Paseban, Cobongan, RT.006,
Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 06 Maret 2025, yang tercatat
dalam Register Kuasa Hukum P.A. Yogyakarta, Nomor:
14/71/KEP/2025/PA.YK, tanggal 10 Maret 2015, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.YK, tanggal 26
Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah
melangsungkan Perkawinan menurut agama Islam sebagaimana pada
Kutipan Akta Nikah Nomor :- yang dikeluarkan (KUA) Kecamatan
Mantrijeron, Kotamadya, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, TERGUGAT telah mengucapkan
janji/sighat talik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah
orang tua dari TERGUGAT di Pundong, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa selama berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup
rukun dan telah berhubungan layaknya Suami-Istri (bada dukhul), dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, Laki-Laki, Lahir Tahun 2024 di Kabupaten Sleman yang
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :- yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul tertanggal 7 Maret 2024;

Hal. 2 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGUGAT bekerja sebagai karyawan di PT Swasta Bantul, sementara TERGUGAT bekerja sebagai karyawan di PT Swasta Klaten;
6. Bahwa TERGUGAT mengajak PENGUGAT untuk mengontrak rumah di daerah Prambanan yang jarak tempuhnya tidak jauh dari tempat kerjanya yang berada di klaten, karena sering kewalahan jika pulang pergi dari rumahnya yang beralamatkan di pundong;
7. Bahwa keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah pada bulan November 2022 ketika PENGUGAT mendapatkan uang dari hasil pembagian kontrakan milik keluarganya, uang tersebut diketahui TERGUGAT kemudian disimpan didalam lemari yang rencananya besok akan ditabung ke bank, pada keesokan harinya PENGUGAT terkejut karena nominalnya tidak sama dengan awal nominal yang diberikan oleh saudaranya, kemudian pada bulan yang sama PENGUGAT juga kehilangan cincin dan mini gold nya, disitu PENGUGAT mencurigai TERGUGAT yang mengambil karena yang mengetahui uang dan tempat untuk menyimpan perhiasan hanya PENGUGAT dan TERGUGAT, keesokan harinya PENGUGAT menanyakan hal tersebut ke TERGUGAT, kemudian TERGUGAT diam saja ditambah dengan raut wajah yang marah dan memilih untuk pergi dengan alasan ada kepentingan di tempat kerjanya, setelah kejadian tersebut hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai retak sembari seringnya percekcoan serta berselisih;
8. Bahwa pada bulan Juli 2023 PENGUGAT mendapatkan tagihan dari FINANCE terkait BPKB milik PENGUGAT yang di gadaikan untuk keperluan membayar kontrakan rumah dan cicilan akan dibayar oleh TERGUGAT, namun TERGUGAT ternyata tidak membayar sama sekali, sehingga semua pembayaran di lunasi oleh PENGUGAT menggunakan uang pribadinya, permasalahan tersebut membuat PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami percekcoan mengingat PENGUGAT merasa dirugikan sementara TERGUGAT selalu merasa tidak bersalah dan memilih untuk pergi dengan alasan adanya urusan dalam kerjanya, dalam hal tersebut TERGUGAT telah melanggar kewajiban sebagai suami sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 3 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berbunyi Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;

9. Bahwa pada setelah pernikahan berlangsung, TERGUGAT menceritakan ke PENGGUGAT kalau adanya KPR dari tempat kerjanya, namun setelah bertahun-tahun TERGUGAT hanya mengulur-ngulur waktu dengan berbagai alasan, kemudian pada bulan Mei 2024 TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa dirinya telah di PHK dari pekerjaannya, selanjutnya PENGGUGAT mencurigai hal tersebut kemudian menyuruh saudaranya untuk mendatangi tempat kerja TERGUGAT di PT. Swasta Klaten yang terletak di Klaten untuk mencari informasi yang sebenarnya, sesampainya ditempat, HRD PT. Swasta Klaten memberitahukan bahwa TERGUGAT tidak di PHK melainkan mengundurkan diri dengan alasan meneruskan usaha keluarga serta menjelaskan terkait dengan KPR, PT. Swasta Klaten tidak pernah membenarkan adanya program tersebut, selanjutnya setelah PENGGUGAT mengetahui hal tersebut, percekcoan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin tegang serta TERGUGAT seolah tidak ingin tau dan memilih untuk pergi menemui teman-teman kerjanya;
10. Bahwa pada suatu hari, PENGGUGAT dihubungi melalui chat instagram oleh seorang wanita yang memberitahukan bahwa TERGUGAT sering mengirimkan CV/Profil kepada wanita-wanita lainya, buruknya lagi isi dari CV/profil tersebut tertera jelas pada status hidupnya masih lajang dan belum menikah, hal tersebut membuat percekcoan semakin tegang dikarenakan TERGUGAT merasa tidak salah serta mengetahui hal tersebut terbongkar TERGUGAT masih mengelak dan tidak merasa bersalah;
11. Bahwa pada puncak keretakan rumah tangga terjadi ketika anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT masuk rumah sakit, pada waktu itu TERGUGAT sebagai suami tidak menjalankan kewajibanya untuk membayar biaya pengobatan anaknya, kemudian PENGGUGAT sabar untuk mengutamakan kesehatan anaknya dan meminta kepada TERGUGAT untuk memberikan uang pribadi PENGGUGAT yang masih tersisa di atm guna membayar biaya rumah sakit, namun TERGUGAT

Hal. 4 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang dengan dalih uang tersebut digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak, dalam hal tersebut TERGUGAT telah melanggar kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

12. Bahwa pada seiring nya waktu TERGUGAT mengulangi perbuatan buruknya dengan mengadaikan BPKB milik PENGGUGAT dengan cara memalsukan BPKB tersebut kemudian BPKB asli milik PENGGUGAT di gadaikan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT, ditambah dengan terbongkarnya perbuatan TERGUGAT telah memalsukan mahar pernikahan berupa 5 gram Logam mulia yang ternyata hanya akrilik kemudian di figura dengan screw kencang, dengan hal tersebut PENGGUGAT merasa telah di khianati dikarenakan mahar tersebut salah satu mahar yang tertulis di dalam akta pernikahan;
13. Bahwa TERGUGAT membawa uang PENGGUGAT senilai Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) dimana saat ini TERGUGAT membutuhkan uang tersebut namun PENGGUGAT tidak ingin mengembalikan, hal ini semakin memperuncing percekcoan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjaddi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain ddan tanpa alasan yang sah atau karena hal laindiluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Hal. 5 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan permasalahan ini pada Pengadilan Agama Bantul;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam Hal terjadinya Perceraian : Pemelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh sebab itu ANAK yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini diasuh oleh Pihak PENGGUGAT akan tetap diasuh oleh PENGGUGAT apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah;
16. Bahwa atas dasar uraian diatas PENGGUGAT telah memenuhi alasan Perceraian yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa meskipun hak asuh (hadhanah) anak tersebut jatuh atau diserahkan kepada PENGGUGAT selaku Ibu kandung karena belum mumayyiz, kewajibannya TERGUGAT selaku ayah untuk seorang anak tersebut tetap melekat atau tidak dapat gugur dan tetap berjalan sampai anak dewasa atau menikah meskipun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai. Oleh karena itu TERGUGAT layak dan patut dihukum atau diperintahkan untuk dibebani atau memberikan nafkah, penghidupan, kesehatan dan pendidikan setiap bulannya kepada anaknya, sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. dan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Hal. 6 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa mengingat perbuatan TERGUGAT yang emosional dan cenderung kurang menghargai PENGGUGAT sebagai Isteri serta menciderai perkawinan karena melanggar atau melalaikan kewajibannya sebagai Suami seperti dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Juncto. Pasal 80 ayat (1),(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berakibat pada percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlantarnya anak dari nafkah ayahnya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara ini;
19. Bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT sudah mencoba sabar dan berusaha bertahan demi keberlangsungan rumah tangganya dengan TERGUGAT, akan tetapi sejauh ini tidak adanya perubahan yang baik dari TERGUGAT;
20. Bahwa Berdasarkan Mediasi yang dilakukan Pada tanggal 11 Maret 2025 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan berupa:
 - a. Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Sleman, Tanggal Tahun 2024, berada di bawah hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya;
 - b. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut Dewasa/Mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (Sepuluh Persen) setiap Tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;
 - c. Mahar Perkawinan berupa Emas seberat 5 (lima) gram, kadar 18 karat;

Hal. 7 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Menambahkan isi Posita ini kedalam Putusan sebagaimana sudah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tertulis dalam Pernyataan Para Pihak pada saat Mediasi Tanggal 11 Maret 2025;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya hal hal yang tersebut diatas perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat, terutama dari segi yuridis materiil;
23. dan telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan Dalil-dalil hukum dan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughraa TERGUGAT (TERGUGAT) Terhadap PENGGUGAT (SITI NURAINI BINTI SUHERMAN);
3. Menetapkan anak hasil dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah Pengasuhan penuh PENGGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini seusai hukum;

Subsida:

Hal. 8 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi, kemudian para pihak sepakat menunjuk mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu bernama Dr. Choiru Romzana, SH., C.Me.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Maret 2025 dinyatakan bahwa Mediasi berhasil sebagian, yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, Tahun 2024 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;
3. Mahar Perkawinan berupa emas sebesar 5 (lima) gram, kadar 18 karat;

Telah ada kesepakatan Penggugat menambah petitum sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat berupa hadhanah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 0Tahun 2024 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 9 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mahar Perkawinan berupa emas sebesar 5 (lima) gram, kadar 18 karat;
4. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk mematuhi kesepakatan sebagian yang sudah mereka buat pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan menambah petitum sebagaimana hasil mediasi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat berupa hadhanah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 01 Tahun 2024 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mahar Perkawinan berupa emas sebesar 5 (lima) gram, kadar 18 karat;

Hal. 10 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk mematuhi kesepakatan sebagian yang sudah mereka buat pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui posita Penggugat nomor 1 - 6;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 7, pada saat PENGGUGAT menanyakan mengenai uang dari hasil pembagian kontrakan milik keluarga PENGGUGAT, cincin dan mini gold nya kepada TERGUGAT, TERGUGAT tidak marah kepada PENGGUGAT hanya saja pada saat itu TERGUGAT baru saja pulang bekerja dan kesal dituduh berkali-kali oleh PENGGUGAT. TERGUGAT tidak pernah mengambil uang, cincin, dan mini gold tersebut milik PENGGUGAT;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 8 (delapan). TERGUGAT sudah membayar tagihan tersebut sebanyak 3 kali bukan tidak membayar sama sekali . TERGUGAT tidak meminta bantuan kepada PENGGUGAT untuk dibantu melunasi tagihan WOW FINANCE namun kakak dari PENGGUGAT membujuk PENGGUGAT untuk membantu melunasi supaya tidak malu jika didatangi *Debt Collector*;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 9 (sembilan) mengenai program KPR dari tempat kerja TERGUGAT, bahwasan nya program KPR tersebut ada, namun pengajuan KPR tersebut belum pasti di acc, namun PENGGUGAT sudah bercerita kepada keluarga PENGGUGAT bahwa jika ada program KPR tersebut selanjutnya mengenai PHK yang dialami oleh TERGUGAT pada bulan Mei 2024 hal tersebut memang benar adanya namun dari Perusahaan menyatakan jika TERGUGAT mengundurkan diri agar Perusahaan tidak terdampak karena mem-PHK TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 10 (sepuluh). TERGUGAT tidak pernah mengirimkan Profil kepada wanita lain, namun justru PENGGUGAT yang berhubungan dengan lelaki lain;

Hal. 11 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 11 (sebelas). Pada saat anak TERGUGAT dan PENGGUGAT sakit, TERGUGAT membayar biaya rumah sakit dengan menggunakan BPJS Kesehatan dan bukan menggunakan biaya mandiri karena sudah di cover oleh BPJS;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 12 (dua belas). TERGUGAT tidak memalsukan BPKB tersebut dan biaya tersebut untuk pindah kontrakan dari Prambanan ke Sewon dan bukan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT serta TERGUGAT sudah meminta persetujuan kepada PENGGUGAT jika ada hal yang mendesak bisa digunakan sewaktu-waktu. Kemudian mengenai mahar pernikahan TERGUGAT tidak mengetahui jika mahar pernikahan berupa 5 gram logam mulia tersebut palsu, TERGUGAT membeli mahar tersebut seharga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berada di figura;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 13 (tiga belas). Uang senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah digunakan untuk membeli kepentingan anak dan istri setelah melahirkan dan sudah ada persetujuan dari PENGGUGAT untuk menggunakan ATM PENGGUGAT;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 14 (empat belas), pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dapat diperbaiki. TERGUGAT sudah meminta PENGGUGAT untuk berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar, namun PENGGUGAT tidak pernah mau bertemu untuk menyelesaikan dan berkomunikasi dengan TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 15 (lima belas), hasil Mediasi pada Pengadilan Agama Yogyakarta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat anak hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT diasuh oleh PENGGUGAT selaku Ibu Kandung, namun TERGUGAT tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dalam amar putusannya untuk tetap mencantumkan klausul bahwa PENGGUGAT tidak boleh menghalang-halangi TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak TERGUGAT;

Hal. 12 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 16 (enam belas), kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dapat diperbaiki kembali dan dirukunkan kembali dengan saling introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan masing-masing;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 17 (tujuh belas), TERGUGAT masih sangat berharap agar PENGGUGAT mau memperbaiki hubungan dan kembali hidup bersama dengan TERGUGAT namun apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan Gugatan cerai PENGGUGAT maka tidak ada pilihan lain bagi TERGUGAT selain pasrah dan berserah diri. Adapun mengenai nafkah anak pasca perceraian TERGUGAT sadar betul akan kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT sebagai seorang Ayah untuk membiayai dan memenuhi kehidupan anak. Dalam mediasi pada Pengadilan Agama Yogyakarta apabila perceraian terjadi TERGUGAT sanggup membayarkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 18 (delapan belas) percekcoan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga berjalan sempurna;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 19 (sembilan belas), TERGUGAT selalu memprioritaskan kepentingan keluarga dan ketika terjadi pertengkaran TERGUGAT ingin menyelesaikan ketika emosi dari TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah reda agar tidak memperparah keadaan karena PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terbawa emosi;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 20 (dua puluh), ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih dapat dibina dan hidup rukun kembali bersama anak. TERGUGAT bersedia dan sanggup memperbaiki diri demi keluarga dan anak-anak untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama PENGGUGAT. TERGUGAT juga sangat berharap jika PENGGUGAT masih memiliki tujuan yang sama

Hal. 13 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia melewati cobaan rumah tangga yang sedang menimpa bersama-sama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban dari TERGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh PENGUGAT;
2. Bahwa menurut PENGUGAT pada poin 3 (tiga) jawaban TERGUGAT adalah cara TERGUGAT untuk tidak mengakui perbuatan TERGUGAT dan mencari pembenaran karena yang mengetahui uang dan tempat untuk menyimpan perhiasan hanya PENGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGUGAT menanyakan hal tersebut ke TERGUGAT dan TERGUGAT hanya diam saja ditambah dengan raut wajah yang marah dan memilih untuk pergi dengan alasan ada kepentingan di tempat kerjanya tanpa ada pertanggungjawaban terhadap pertanyaan PENGUGAT hal tersebut semakin membuat jelas bahwa TERGUGAT menyembunyikan sesuatu atas perbuatannya;
3. Bahwa pada poin 4 (empat) jawaban TERGUGAT, PENGUGAT menanggapi bahwa hal pelunasan BPKB tersebut dilunasi sendiri oleh PENGUGAT karena saat PENGUGAT menanyakan tunggakan angsuran tersebut TERGUGAT justru banyak beralasan dan terkesan tidak mau membayar angsuran tersebut sehingga PENGUGAT merasa dimanfaatkan secara ekonomi karena BPKB dan motor tersebut milik PENGUGAT dan masih dipergunakan oleh PENGUGAT sehingga apabila terjadi sesuatu maka PENGUGAT juga yang menerima risikonya sebagai contoh apabila menunggak angsuran dan sepeda motor ditarik oleh pihak WOM, yang kemudian PENGUGAT juga malu terhadap keluarga dan lingkungan karena sering didatangi debt collector untuk menagih tunggakan angsuran yang dilakukan oleh TERGUGAT;
4. Bahwa pada poin 5 (lima) jawaban TERGUGAT, yang terjadi adalah PENGUGAT menyuruh salah satu saudaranya untuk mendatangi tempat

Hal. 14 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja TERGUGAT di PT. Swasta Klaten yang terletak di Klaten untuk mencari informasi yang sebenarnya, sesampainya ditempat, HRD PT. Swasta Klaten memberitahukan bahwa TERGUGAT tidak di PHK melainkan mengundurkan diri dengan alasan meneruskan usaha keluarga serta menjelaskan terkait dengan KPR, PT. Swasta Klaten tidak pernah membenarkan adanya program KPR tersebut dan dapat dibuktikan, oleh sebab itu apabila TERGUGAT mendalilkan dalam jawabannya bahwa program KPR tersebut ada dan TERGUGAT di PHK adalah mengada-ada dan untuk menutupi kebohongannya selama ini dalam memanfaatkan PENGGUGAT dan rumahtangganya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa pada poin 6 (enam) jawaban TERGUGAT, TERGUGAT memang melakukan hal tersebut yaitu mengirimkan CV profilnya pada wanita-wanita yang tidak jelas hal tersebut diketahui PENGGUGAT karena PENGGUGAT sendiri yang menerima pesan tersebut melalui akun chat instagram dari salah satu Wanita yang dikirim CV profile TERGUGAT dimana memang benar Ketika berkenalan dengan Wanita-wanita TERGUGAT mengaku masih lajang entah apa maksudnya, dan tuduhan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT berhubungan laki-laki lain adalah suatu fitnah dan sangat tidak benar, silahkan TERGUGAT membuktikan apabila PENGGUGAT berhubungan dengan laki-laki lain karena apabila tidak terbukti dan itu hanya tuduhan dan fitnah saja maka dalam islam apabila seorang suami menuduh istri melakukan zina tanpa bukti maka dapat dikenakan *hukum Qadzaf* yaitu didera 80 kali, karena dalam *hukum Qadzaf menuduh orang lain berzina tanpa empat orang saksi adalah dilarang, orang yang menuduh harus bisa mempertanggungjawabkan tuduhannya, jika menuduhnya adalah budak maka hukumannya adalah dera 40 kali*, sebagaimana Firman ALLAH SWT dalam Surah An Nuur Ayat 4 yang artinya "Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) Perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (pada penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik, oleh sebab

Hal. 15 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tuduhan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT ini adalah cukup berat dan fatal karena juga tidak disertai Li'an;

6. Bahwa pada poin 7 (tujuh) jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam jawaban tersebut hanya manipulatif TERGUGAT saja yang tidak mau bertanggungjawab atas Kesehatan anak mereka karena saat anak mereka sakit yang pontang panting mengurus adalah PENGGUGAT sendiri hingga menawarkan uang milik pribadi PENGGUGAT untuk membiayai pengobatan anak mereka dimana saat itu TERGUGAT lalai akan tanggungjawabnya dan terkesan cuek masa bodoh, dalam hal tersebut TERGUGAT telah melanggar kewajibanya sebagai suami sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *"sesuai dengan penghasilanya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak"*;
7. Bahwa pada poin 8 (delapan) jawaban TERGUGAT, hal mengenai pemalsuan tersebut terjadi karena ditemukan 2 BPKB yang sama serta PENGGUGAT tidak dilibatkan dalam pengajuan hutang tersebut dan PENGGUGAT tidak pernah menikmati uang hasil pengajuan hutang TERGUGAT tersebut sehingga PENGGUGAT merasa itu hanya untuk memenuhi kepentingan TERGUGAT saja, serta dari awal menikah TERGUGAT sudah memiliki rencana jahat yaitu memalsukan mahar perkawinan dimana hal ini sangat begitu memukul perasaan PENGGUGAT;
8. Bahwa pada poin 9 (Sembilan) jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT menegaskan bahwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut adalah uang pribadi PENGGUGAT yang ditabung dan bukan uang untuk keperluan rumahtangga, maka dengan jawaban TERGUGAT pada poin ini semakin memperjelas bahwa TERGUGAT memanglah bukan suami yang bertanggungjawab dimana kebutuhan rumahtangga harusnya ditanggung oleh TERGUGAT bukan malah menggunakan uang tabungan PENGGUGAT;
9. Bahwa pada poin 10 (sepuluh), 12 (dua belas), dan 20 (dua puluh) jawaban TERGUGAT, TERGUGAT sendiri tidak pernah datang kepada PENGGUGAT dan menghubungi PENGGUGAT maupun keluarga

Hal. 16 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangganya antara TERGUGAT dan PENGGUGAT selepas mereka tidak tinggal Bersama dan TERGUGAT terkesan diam saja cuek dan pernah melakukan intimidasi lewat chat WA kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan melaporkan PENGGUGAT ke polisi atas tuduhan yang tidak jelas, dari hal-hal tersebut jelas bahwa tidak ada Upaya apapun dari TERGUGAT untuk mempertahankan rumahtangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bahkan seperti TERGUGAT melakukan pembiaran;

10. Bahwa menginggit perbuatan TERGUGAT yang emosional dan cenderung kurang menghargai PENGGUGAT sebagai Isteri serta mencedirai perkawinan karena melanggar atau melalaikan kewajibannya sebagai Suami seperti dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Juncto. Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berakibat pada percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlantarnya anak dari nafkah ayahnya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian gugatan PENGGUGAT cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Berdasarkan Mediasi yang dilakukan Pada tanggal 11 Maret 2025 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan berupa :
 - a. Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Sleman, Tanggal Tahun 2024; berada di bawah hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya;
 - b. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut Dewasa/Mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan

Hal. 17 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% (Sepuluh Persen) setiap Tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya

c. Mahar Perkawinan berupa Emas seberat 5 (lima) gram.

Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Menambahkan isi Posita ini kedalam Putusan sebagaimana sudah terjadi kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tertulis dalam Pernyataan Para Pihak pada saat Mediasi Tanggal 11 Maret 2025

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada angka 3 (tiga) dan tetap pada Jawaban atas Gugatan yang disusun **TERGUGAT** pada poin 3 (tiga), yaitu **TERGUGAT** tidak pernah mengambil uang serta perhiasan milik **PENGUGAT**. **TERGUGAT** hanya tidak ingin menambah keributan dengan **PENGUGAT** maka **TERGUGAT** pergi untuk berangkat kerja kembali;
3. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada angka 4 (empat), **TERGUGAT** sudah berusaha untuk membayar cicilan karena **TERGUGAT** juga mempunyai tanggung jawab lainnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga semua harus di pikirkan mana yang menjadi prioritas. Namun, kakak **PENGUGAT** mendesak untuk segera melunasi;
4. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada angka 5 (lima) dan tetap pada Jawaban atas Gugatan yang disusun **TERGUGAT** pada poin 5 (lima). Perusahaan meminta kepada Karyawan yang di PHK untuk membuat surat pengunduran diri dan program KPR tersebut ada, namun pengajuan KPR tersebut belum pasti di acc;
5. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada angka 6 (enam) dan tetap pada Jawaban atas Gugatan pada angka 6 (enam),

Hal. 18 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak pernah mengirimkan Profil kepada wanita lain, namun justru **PENGUGAT** yang berhubungan dengan lelaki lain;

6. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada poin 7 (tujuh), pada saat anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sakit yang pontang panting membawa berobat adalah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dari pukul 22.00 malam hingga pukul 06.00 pagi dan pada saat anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** penyakit nya kambuh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** juga berkeliling semalaman untuk membawa ke klinik;
7. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** angka 8 (delapan), **TERGUGAT** tidak menikmati uang hasil pengajuan hutang tersebut sendiri melainkan uang hasil pengajuan hutang tersebut digunakan untuk biaya pindah kontrakan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Kemudian mengenai mahar pernikahan Jawaban **TERGUGAT** tetap pada Jawaban atas Gugatan yang disusun **TERGUGAT** pada poin 8 (delapan);
8. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** angka 9 (sembilan) dan tetap pada Jawaban atas Gugatan pada angka 9 (sembilan);
9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada angka 10 (sepuluh), yang mana dalam poin tersebut **PENGUGAT** menyatakan **TERGUGAT** tidak pernah menghubungi **PENGUGAT** maupun keluarga **PENGUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga nya. Namun, **TERGUGAT** sudah berkali-kali komunikasi dengan **PENGUGAT** untuk minta izin bertemu namun dari pihak **PENGUGAT** tidak ada jawaban;
10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada poin ke 11 (sebelas), percekcoan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga berjalan sempurna;
11. Bahwa **TERGUGAT** membenarkan dalil Replik dalam angka 12 (dua belas) untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Replik **PENGUGAT** pada poin 13 (tiga belas), ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** masih dapat dibina dan hidup rukun kembali bersama anak. **TERGUGAT** bersedia dan sanggup memperbaiki diri demi keluarga dan anak-anak untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama **PENGUGAT**. **TERGUGAT** juga sangat berharap jika **PENGUGAT** masih memiliki tujuan yang sama dan bersedia melewati cobaan rumah tangga yang sedang menimpa bersama-sama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: - tanggal -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mantijeron, Kota Yogyakarta, nomor - tanggal 17 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2024, telah dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi asli BPKB yang di palsukan oleh Tergugat Sepeda Motor Honda Nomor AB - DA, telah dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, pada bulan Juli 2023 Penggugat mendapatkan tagihan dari Finance terkait BPKB milik Penggugat yang digadaikan untuk keperluan membayar kontrakan rumah dan cicilan akan dibayar oleh Tergugat, namun Tergugat ternyata tidak membayar sama sekali, dan Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat kalau ada program KPR dari tempat kerjanya, ternyata setelah diselidiki oleh saudara Penggugat ke tempat kerja Tergugat (PT Swasta Klaten), ternyata program itu tidak pernah ada, dan dijelaskan oleh pihak PT Swasta Klaten saat ini Tergugat sudah tidak bekerja di situ karena telah mengundurkan diri; dan Penggugat pernah dihubungi melalui chat di Instagram oleh seorang wanita yang memberitahukan bahwa Tergugat sering mengirimkan CV/ profil kepada wanita-wanita, dan di situ Tergugat mengaku masih lajang, Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang, dan tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi;

Hal. 21 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa telah ada rapat keluarga pada bulan September 2024, dari pihak Tergugat dihadiri oleh Dukuh, mantan Dukuh, Orang tua Tergugat, Tergugat, 2 orang Kakak kandung Tergugat dan dari Kamtibnas setempat, sedangkan dari Pihak Penggugat dihadiri oleh Penggugat, Saksi beserta isteri, serta Saudara Sepupu Penggugat. Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perilaku Tergugat, hutang piutang Tergugat yang meminjam uang dari Adik Penggugat sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan BPKB yang dipalsukan Tergugat dan hal ini diakui oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah keuangan, Penggugat sering kehilangan uang dan perhiasan, dan Tergugat sering menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2024 telah berpisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;

Hal. 22 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, setelah berpisah rumah, anak mereka tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Saksi dan Keluarga sudah pernah memediasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2020 dan 2025 tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Bahwa, atas alat bukti surat P.1, P.2, P.3 Tergugat menerima, dan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat. NIK: -, tanggal -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 08 Mei 2025, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 23 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Dr.Choirum Romzana, SH., C.Me., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Maret 2025 dinyatakan bahwa Mediasi berhasil sebagian, yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 01 Tahun 2024 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;
3. Mahar Perkawinan berupa emas sebesar 5 (lima) gram, kadar 18 karat;

Telah disepakati, bahwa Penggugat menambah petitum sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat berupa hadhanah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal

Hal. 24 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTahun 2024 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan)

Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mahar Perkawinan berupa emas sebesar 5 (lima) gram, kadar 18 karat;
4. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk mematuhi kesepakatan sebagian yang sudah mereka buat pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah, tidak jujur dalam masalah keuangan, sering berbohong dan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024, dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui posita Penggugat nomor 1 - 6;
- Bahwa Tergugat menolak posita nomor 7 sampai dengan 20, dengan penjelasan secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa Tergugat telah sepakat dengan hasil Mediasi dan tidak keberatan untuk bercerai;

Hal. 25 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil dalil jawaban dari Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dan 20 dengan penjelasan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 13 dengan penjelasan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Replik dalam angka 12 (dua belas) untuk seluruhnya;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 26 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 0Tahun 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi asli BPKB yang di palsukan oleh Tergugat Sepeda Motor Honda Nomor AB - DA) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa BPKB tersebut telah dipalsukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung, keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan memiliki relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172

Hal. 27 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

1. Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat kalau ada program KPR dari tempat kerjanya, ternyata setelah diselidiki program itu tidak pernah ada, dan dijelaskan oleh pihak PT Swasta Klaten saat ini Tergugat sudah tidak bekerja di situ karena telah mengundurkan diri; dan Penggugat pernah dihubungi melalui chat di Instagram oleh seorang wanita yang memberitahukan bahwa Tergugat sering mengirimkan CV/ profil kepada wanita-wanita, dan di situ Tergugat mengaku masih lajang, Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama;
3. Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang, dan tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi;
4. Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa telah ada rapat keluarga pada bulan September 2024, dari pihak Tergugat dihadiri oleh Dukuh, mantan Dukuh, Orang tua Tergugat, Tergugat, 2 orang Kakak kandung Tergugat dan dari Kamtibnas setempat, sedangkan dari Pihak Penggugat dihadiri oleh Penggugat, Saksi beserta isteri, serta Saudara Sepupu Penggugat. Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perilaku Tergugat, hutang piutang Tergugat yang meminjam uang dari Adik Penggugat sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan BPKB yang dipalsukan Tergugat dan hal ini diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, merupakan akta otentik,

Hal. 28 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Tergugat, terhadap alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Majelis Hakim menilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi dari Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 17 Juli 2022, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, Tahun 2024;
2. Bahwa pada awal rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat kalau ada program KPR dari tempat kerjanya, ternyata setelah diselidiki program itu tidak pernah ada, dan dijelaskan oleh pihak PT Swasta Klaten saat ini Tergugat sudah tidak bekerja di situ karena telah mengundurkan diri; dan Penggugat pernah dihubungi melalui chat di Instagram oleh seorang wanita yang memberitahukan bahwa Tergugat sering mengirimkan CV/ profil kepada wanita-wanita, dan di situ Tergugat mengaku masih lajang, Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama;
4. Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang, dan tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi;
5. Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Hal. 29 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah ada rapat keluarga pada bulan September 2024 yang salah satu agendanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

Hal. 30 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang (8 bulan), sehingga kian memperparah kondisi hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan pisah rumah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu kedua pihak telah berpisah rumah dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil terkait dengan tuntutan utama mengenai perceraian, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 31 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Hal. 32 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Goyatul mara m yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam memp ertimbangkan perkara ini yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai perceraian **dapat dikabulkan**, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Tentang Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Mediasi tanggal 11 Maret 2025, dengan laporan Mediator tertanggal 17 Maret 2025 dinyatakan bahwa Mediasi berhasil sebagian, yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 01 Januari 2024 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/ pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 33 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;

3. Mahar Perkawinan berupa emas sebesar 5 (lima) gram, kadar 18 karat;

Menimbang, bahwa mengenai Hak Hadhanah, dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, atas kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan tergugat untuk mematuhi kesepakatan sebagian yang sudah mereka buat pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, sesuai laporan Mediator tertanggal 17 Maret 2025;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 34 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan dalam Mediasi tanggal 11 Maret 2025, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 17 Maret 2025, sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Hak asuh anak (hadhanah) atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Sleman, Tahun 2024 berada pada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
 - b. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah atas anak sebagaimana tersebut pada petitum 3.a sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 28 setiap bulannya, diserahkan melalui Penggugat;
 - c. Menghukum Tergugat untuk membayar Mahar Perkawinan berupa emas sebesar 5 (lima) gram, kadar 18 karat, yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1446 H, oleh kami **Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 35 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Pendaftaran Kuasa P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	255.000,00

Hal. 36 dari 36 Hal. Put. No. -/Pdt.G/2025/PA.YK